

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2 / 722

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Dusun Trimulyo Desa Trimulyo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan dari Pimpinan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Wonosobo Nomor : 265/ Pc – 11 – 30/ 2003 Tanggal 11 Agustus 2003
b. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Nomor 814/604/2003 Tanggal 6 Oktober 2003
c. Surat Rekomendasi Camat Wadaslintang Nomor .420.3/185 Tanggal 1 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Islam Ma'arif NU Desa Trimulyo Kecamatan Wadaslintang yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 17 tentang Pendidikan Dasar
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
6. Perda Nomor tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan 7
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/ C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : Islam Ma'arif NU |
| Alamat | : Trimulyo |
| Nama Sekolah | : SLTP Islam Ma'arif NU |
| Alamat | : Trimulyo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. |

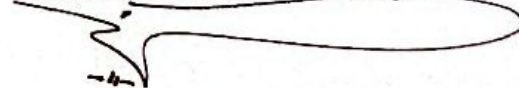
Kedua

- : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal Pemberian ijin tersebut pada Diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO



DJOHARIMAN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 130530444

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Wadaslintang
6. Kepala Sekolah SLTP Islam Ma'arif NU
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wadaslintang
8. P e r t i n g g a l.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.2/ 722
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Persetujuan Pendirian SMP Swasta

Wonosobo, 14 Pebruari 2004

Kepada Yth :
Pimpinan Cabang Lembaga
Pendidikan Ma'arif NU
Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

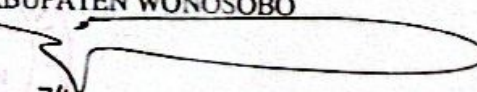
1. Surat Saudara Nomor: 265/Pc- 11- 30/2003 Tanggal 11 Agustus 2003
2. Rekomendasi Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wadaslintang Nomor 814/604/2003 Tanggal 6 Oktober 2003.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Wadaslintang Nomor 420.3/185 Tanggal 1 Oktober 2003.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1. Nama Sekolah : SLTP Islam Ma'arif NU
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Dusun / Kelurahan : Trimulyo
 - 1.2.2 Kecamatan : Wadaslintang
 - 1.2.3 Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Islam Ma'arif
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Ds. Trimulyo Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas 1 - 3 baru untuk Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2004 / 2005.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO


DJOHARIMAN, S.Pd
Pembina
NIP. 130530444

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prop Jateng di Semarang
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Wadalintang
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wadaslintang
- ⑦ Kepala SLTP Islam Ma'arif NU Desa Trimulyo Kecamatan Wadaslintang
8. Pertinggal.